

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan jembatan pintu (*avio bridge*) yang di lakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya juga wajib melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan jembatan pintu (*avio bridge*) yang telah disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Negara paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya telah melakukan hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Adapun saran untuk PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya

1. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya telah melaksanakan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terdiri dari mekanisme pengadaan jasa, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan jembatan pintu (*avio bridge*) dengan baik sesuai peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga diharapkan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak yang terhutang.

2. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya lebih baik lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.